



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
  - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
  - c. bahwa anak merupakan tunas potensi bangsa dan sekaligus sebagai asset pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sedini mungkin dengan cara menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - d. bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat telah menginisiasi pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan telah melaunching Kabupaten Menuju Layak Anak pada tanggal 16 Desember 2014, sehingga Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah konkret yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
  - e. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Kelurahan/Desa
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kobar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat;
31. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 37).
32. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari pemerintah kabupaten.
7. Hak anak adalah has asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Negara.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
9. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
10. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
11. Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan anggota yang terdiri dari wakil unsure eksekutif, unsur legislatif, dan unsur yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan forum anak.
13. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana secretariat dan segenap personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
14. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
15. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum

16. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi dan kondisi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
17. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
18. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
19. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
20. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
21. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan yang salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
22. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah yang aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan yang salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
23. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan

25. RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat di tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan
26. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
27. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
28. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
29. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
31. Penanganan (Perlakuan) yang Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
32. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
33. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
34. Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat dengan NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan (psikologi) seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
35. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan (profit).

36. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana dalam pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Keputusan Bupati.
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
38. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, tingkat RW, tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dan dalam waktu yang cukup lama serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Pusat Data dan Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
40. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
41. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
42. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
43. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak; layanan terpisah dengan orang dewasa.
44. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

## **BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Kabupaten berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak.

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan konvensi hak anak yang meliputi :
  - a. non diskriminasi;
  - b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat dan pandangan anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi :
  - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
  - b. Non diskriminasi, yaitu tidak dibedakan dan membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), jenis kelamin, bahasa paham politik asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental dan psikis anak.
  - c. Budaya dan kearifan lokal.
  - d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai dasar pertimbangan yang utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
  - e. Penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak yang mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapatnya secara bebas terhadap segala hal yang mempengaruhi diri anak.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

### **Pasal 5**

- (1) Peraturan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memberi acuan dan pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
  - a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
  - b. Menjamin pemenuhan hak-hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat.
  - c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dan kehidupannya.
  - d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
  - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama anak.
  - f. Membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Asas prinsip dan tujuan;
2. Hak dan kewajiban anak;
3. Kelembagaan kabupaten layak anak;
4. Pemenuhan hak- hak anak;
5. Peran serta masyarakat, dunia usaha, pers dan media masa;
6. Pendanaan;
7. Sanksi administratif;
8. Ketentuan pidana;
9. Ketentuan peralihan.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Hak Anak**

### **Pasal 7**

Hak azasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat, meliputi :

- a. Hak sipil dan kebebasan;

- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alterbatif;
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Hak perlindungan khusus.

## **Bagian Kedua Kewajiban Anak**

### **Pasal 8**

Setiap anak memiliki kewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua, kapan dan dimanapun berada;
- b. Menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Mencintai orang tua, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. Melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
- e. Melaksanakan etika dan memiliki akhlak yang mulia, kapan dan di manapun berada;
- f. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat dan jenjang pendidikan;
- g. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. Memiliki sikap yang mandiri dan kreatif sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan masing-masing.

## **Bagian Ketiga Ramah Anak**

### **Pasal 9**

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman, nyaman, senang dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain berupa :
  - a. Tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. Memilih dan menggunakan kata-kata yang bijak untuk anak;
    - a. Membiasakan memuji anak;
    - b. Mengucapkan terima kasih;
    - c. Sabar dan tidak memaksakan kehendak;
    - d. Mendengarkan pendapat dan pandangan anak dengan seksama; dan

- e. Memberi contoh tentang hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, dilaksanakan pada lingkungan mulai tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Keluarga, dan penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah anak, maka dilakukan Gerakan Sosial Kemasyarakatan Peduli Anak dan bentuk RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 10**

- (1) Bupati membentuk dan memberhentikan Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dievaluasi setiap tahun.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi :
  - a. Menetapkan tugas-tugas dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - b. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep Kabupaten Layak Anak;
  - c. Mengumpulkan, menganalisa dan melakukan desiminasi data dasar;
  - d. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
  - e. Menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak dalam 5 tahunan dan mekanisme kerja, program, dan kegiatan.
  - f. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara periodik;
  - h. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- i. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional dan kalangan akademisi; dan
  - j. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (5) Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Sdm Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 12**

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, serta penguatan kelembagaan dan klaster pelaksanaan KLA, yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 13**

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
  - e. perlindungan khusus.

### **Bagian Kelima Data Anak**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan data anak Kabupaten Kotawaringin Barat secara komprehensif berdasarkan usia, gender, agama, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
- (3) Sistem Informasi Data Anak, antara lain meliputi:
  - a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
  - b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
  - c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
  - d. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
  - e. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
  - f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
  - g. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
  - h. Pekerja Rumah Tangga Anak;
  - i. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - j. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

### **Bagian Keenam Forum Anak**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.

- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat dan pandangan anak yang disampaikan melalui Forum Partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari :
  - a. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan**

**Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak sipil dan kebebasan yang meliputi :
  - a. Akte Kelahiran;
  - b. Menyampaikan pendapat dan pandangan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. Mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. Kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan dunia anak;
  - e. Penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak yang bersangkutan; dan
  - f. Setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yang meliputi :
  - a. Mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
  - b. Memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengar anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. Mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
  - d. Melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yang meliputi :
- a. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan Akte Kelahiran Anak secara gratis;
  - b. Melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten dalam musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. Menyediakan *Call Center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengadua yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. Menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
  - e. Menyediakan Kartu Anak; dan
  - f. Memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok di Instansi pemerintah/swasta, disekolah serta di tempat-tempat umum.

**Bagian Kedua**  
**Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga**  
**Dan Pengasuhan Alternatif**

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, antara lain :
- a. Mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. Tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak;
  - c. Mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. Mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. Anak yang orang tuanya tidak mampu, berhak untuk mendapat dukungan kesejahteraan dari kerabat, masyarakat dan pemerintah;
  - f. Mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara jika kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. Mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
- a. Memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan orang tua;

- b. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini dan menjaga anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, bebas dari HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. Memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. Memberikan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kepahlawanan dan bela Negara sejak dini kepada anak; dan
  - e. Memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa :
- a. Memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit yang tidak memungkinkan mengasuh dan mengurus anaknya;
  - b. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
  - c. Melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
  - d. Mengadakan pelatihan bagi orang tua tentang pola asuh anak yang baik
  - e. Berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - f. Menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

**Pasal 18**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :
- a. Tidak digugurkan ketika berada dalam kandungan ibunya, kecuali atas dasar pertimbangan medis untuk keselamatan ibunya;
  - b. Gizi yang baik sejak berada dalam kandungan;
  - c. Air Susu Ibu (ASI) hingga sampai usia dua tahun;
  - d. Imunisasi dasar yang lengkap secara gratis
  - e. Lingkungan yang bebas dari bahaya asap rokok;
  - f. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - g. Ketersediaan air bersih dan sehat;
  - h. Akses jaminan sosial; dan
  - i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, di antaranya meliputi :
  - a. Penyediaan Puskesmas ramah anak pada setiap desa/kelurahan;
  - b. Penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. Penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu pada setiap Rukun Warga (RW);
  - d. Penyediaan air bersih dan sehat;
  - e. Pentaan Ruang Terbuka dan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman; dan
  - f. Fasilitas yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang**  
**dan Kegiatan Budaya**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain meliputi :
  - a. Hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. Hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun;
  - c. Hak untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. Hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain meliputi :
  - a. Menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. Berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. Mengarahkan dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas;

- d. Memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. Meluangkan waktu untuk berkreasi bersama anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di antaranya berupa :
- a. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas kurikulum;
  - b. Menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara on line yang terbuka, bersih, transparan, dan adil;
  - c. Menyediakan pendidikan inklusi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus;
  - d. Mengotimalkan pendidikan keterampilan;
  - e. Menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasuh dan mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak dalam bidang seni, budaya dan olah raga
  - f. Menyediakan sarana dan parasarana perjalanan yang aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah), Bus Sekolah, dan Polisi Sekolah;
  - g. Mewujudkan sekolah ramah anak pada setiap jenjang pendidikan;
  - h. Memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang dan/atau tidak mampu;
  - i. Memfasilitas siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - j. Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - k. Mengeluarkan kebijakan untuk para penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, tetapi harus dilakukan pembinaan, kecuali bagi siswa yang terlibat tindak pidana;
  - l. Menyelenggarakan masa orientasi peserta didik baru yang bersifat edukatif, ilmiah, dan bebas dari segala tindak kekerasan fisik dan psikis;
  - m. Memasang CCTV di daerah- daerah yang dianggap rawan bagi keselamatan anak.

Memfasilitas siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

- n. Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

- o. Mengeluarkan kebijakan untuk para penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, tetapi harus dilakukan pembinaan, kecuali bagi siswa yang terlibat tindak pidana;
- p. Menyelenggarakan masa orientasi peserta didik baru yang bersifat edukatif, ilmiah, dan bebas dari segala tindak kekerasan fisik dan psikis;
- q. Memasang CCTV di daerah- daerah yang dianggap rawan bagi keselamatan anak.

## **Bagian Kelima Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, di antaranya meliputi :
  - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah, lingkungan, korban NAPSA, HIV dan AIDS, serta korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
  - d. Anak dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media massa baik cetak maupun elektronik untuk menjamin masa depan anak; dan
  - e. Anak dengan kondisi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, antara lain dengan cara :
  - a. Membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
  - b. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Krisis Anak yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, penculikan, perdagangan anak (*trafficking*), perdagangan anak balita, dan penelantaran;
- d. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- e. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi, dan Panti Asuhan.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA,**  
**PERS DAN MEDIA MASSA**  
**Bagian Kesatu**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
  - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Kabupaten.

## **Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha**

### **Pasal 22**

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
  - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

### **Pasal 23**

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Pers Dan Media Massa Ramah Anak**

### **Pasal 24**

Pers dan media massa memiliki peran, antara lain :

- a. Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media massa baik media cetak maupun elektronik;
- c. Menjaga dan menghormati nilai-nilai SARA dalam pemberitaan, penyiaran, penampilan dan penanyangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

### **Pasal 25**

Peran serta dari Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya, meliputi :

- a. Turut serta mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak (KLA);

- b. Mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 26**

Dalam upaya pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus, kebijakan dan program Kabupaten Layak Anak sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak.

## **BAB IIX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 27**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pencabutan izin usaha

### **Pasal 28**

Setiap orang yang melanggar ketentuan batas waktu pembuatan akte kelahiran anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administrative berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

### **Pasal 30**

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), paling banyak sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

### **Pasal 31**

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.

### **Pasal 32**

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

### **Pasal 33**

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Pasal 35**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Peradilan Anak.

**Pasal 36**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (1) huruf d dan pasal 24 huruf b, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Pasal 37**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Pasal 38**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Pasal 39**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Pasal 40**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Pasal 41**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak/

**Pasal 42**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Pasal 43**

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 183. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

- (1) Tim Kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 12  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :12.131/2017

Salinan sah dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. NUSLI ERENDI, S.H., M.Si  
NIP. 196004261993111002



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)**

**I. UMUM**

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Bahwa masih banyakanak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah.

Bahwa anak merupakan tunas potensi bangsa dan sekaligus sebagai asset pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sedini mungkin dengan cara menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat telah menginisiasi pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan telah melaunching Kabupaten Menuju Layak Anak pada tanggal 16 Desember 2014, sehingga Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah konkret yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak bagi mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang baik fisik, mental spritual, moral dan sosial dengan baik, termasuk hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Huruf d

Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Harus diperhatikan bahwa pendidikan termasuk juga pelatihan dan bimbingan kejuruan. Selain itu, kegiatan pada waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting terhadap perkembangan anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak berupa *Capacity Building*, kelompok belajar, dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud keluarga kurang dan/atau tidak mampu adalah keluarga yang kurang dan/atau tidak mampu penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pekerjaan-pekerjaan yang terbentuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- d. Semua pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 74**